



**P U T U S A N**

**Nomor 879/Pid.Sus/2023/PN Bjm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AGUS PURWOKO Bin KARDI;**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 60 tahun/9 Maret 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kelayan A, Gg. Setuju, No. 32, RT. 12, RW. 02, Kel. Kelayan Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Bangunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023. Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Dedy Wahyudi, S.H., para Advokat dari Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH PERADI), yang beralamat di Jalan Brig. Jend H. Hasan Basry Lt. 2, No. 37, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 879/Pid.Sus/2023/PN Bjm, tanggal 7 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 879/Pid.Sus/2023/PN Bjm tanggal 20 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 879/Pid.Sus/2023/PN Bjm tanggal 20 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AGUS PURWOKO Bin KARDI (Alm)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGUS PURWOKO Bin KARDI (Alm)** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** Subsidair **6 (enam) bulan penjara**;
3. Barang bukti berupa;
  - 14 (empat belas) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal di dalam 1 (satu) buah potongan joran plastik berwarna hitam dengan berat netto 1,69 (satu koma enam sembilan) gram **dirampas untuk dimusnahkan sedangkan**;
  - Uang tunai sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah); **dirampas untuk negara**;
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan melalui Penasihat Hukum yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 879/Pid.Sus/2023/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR;

Bahwa ia terdakwa **AGUS PURWOKO Bin KARDI (Alm)** pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira jam 14.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023, bertempat di Jalan Kelayan A Gg. Setuju No.32 RT.12 RW.02 Kel. Kelayan Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Sdr. ARIANSYAH Bin SYAMSURI (disidangkan dalam berkas terpisah) telah diamankan oleh petugas dari Polsek Banjarmasin Timur di karenakan tertangkap tangan membawa narkotika jenis sabu- sabu sebanyak satu paket, ketika di interogasi petugas Sdr. ARIANSYAH Bin SYAMSURI (disidangkan dalam berkas terpisah) mengaku bahwa baru saja membeli narkotika tersebut dari terdakwa AGUS PURWOKO Bin KARDI (Alm) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya petugas dari Polsek Banjarmasin Tengah yaitu saksi BERTON P.W. SIRAIT, SH. dan saksi M. HARIS SAPUTRA, SH. serta beberapa anggota yang lain kemudian mencari keberadaan terdakwa AGUS PURWOKO Bin KARDI (Alm), sesampainya di depan rumah terdakwa, saksi BERTON P.W. SIRAIT, SH. dan saksi M. HARIS SAPUTRA, SH. serta beberapa anggota yang lain menemukan terdakwa AGUS PURWOKO Bin KARDI (Alm) sedang berada di depan rumahnya, kemudian saksi BERTON P.W. SIRAIT, SH. dan saksi M. HARIS SAPUTRA, SH. serta beberapa anggota yang lain melakukan penggeledahan di sekitar rumah terdakwa, dan dengan jarak sekira 2 meter dari posisi terdakwa tersebut petugas menemukan 1 (satu) buah potongan joran plastik berwarna hitam yang kemudian petugas membuka potongan joran tersebut ternyata ditemukan 14 (empat belas) plastik klip berisi serbuk kristal di mana terdakwa mengakui barang tersebut adalah kepunyaan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 879/Pid.Sus/2023/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang di letakkan terdakwa sebelum kedapatan petugas, saksi BERTON P.W. SIRAIT, SH. dan saksi M. HARIS SAPUTRA, SH. serta beberapa anggota yang lain kemudian melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan menemukan uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dimana sesuai pengakuan terdakwa bahwa uang tersebut adalah hasil penjualan narkoba milik terdakwa sebelumnya, selanjutnya terdakwa berikut dengan Barang Bukti dibawa dan diamankan ke Kantor Polsek Banjarmasin Timur untuk di proses lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Kamis tanggal 07 September 2023, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1,69 (satu koma enam sembilan) gram yang kemudian telah disisihkan sebanyak 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk dilakukan pemeriksaan laboratories;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.09.23.0871.I.P. tanggal 08 September 2023 disimpulkan bahwa barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61** Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

SUBSIDAIR;

Bahwa ia terdakwa **AGUS PURWOKO Bin KARDI (Alm)** pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira jam 14.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023, bertempat di Jalan Kelayan A Gg. Setuju No.32 RT.12 RW.02 Kel. Kelayan Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum, Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Sdr. ARIANSYAH Bin SYAMSURI (disidangkan dalam berkas terpisah) telah di amankan oleh petugas dari Polsek Banjarmasin Timur di karenakan tertangkap tangan membawa narkoba jenis sabu- sabu sebanyak satu paket, ketika di

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 879/Pid.Sus/2023/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

introgasi petugas Sdr. ARIANSYAH Bin SYAMSURI (disidangkan dalam berkas terpisah) mengaku bahwa baru saja membeli narkoba tersebut dari terdakwa AGUS PURWOKO Bin KARDI (Alm) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya petugas dari Polsek Banjarmasin Tengah yaitu saksi BERTON P.W. SIRAIT, SH. dan saksi M. HARIS SAPUTRA, SH. serta beberapa anggota yang lain kemudian mencari keberadaan terdakwa AGUS PURWOKO Bin KARDI (Alm), sesampainya di depan rumah terdakwa, saksi BERTON P.W. SIRAIT, SH. dan saksi M. HARIS SAPUTRA, SH. serta beberapa anggota yang lain menemukan terdakwa AGUS PURWOKO Bin KARDI (Alm) sedang berada di depan rumahnya, kemudian saksi BERTON P.W. SIRAIT, SH. dan saksi M. HARIS SAPUTRA, SH. serta beberapa anggota yang lain melakukan penggeledahan di sekitar rumah terdakwa, dan dengan jarak sekira 2 meter dari posisi terdakwa tersebut petugas menemukan 1 (satu) buah potongan joran plastik berwarna hitam yang kemudian petugas membuka potongan joran tersebut ternyata ditemukan 14 (empat belas) plastik klip berisi serbuk kristal di mana terdakwa mengakui barang tersebut adalah kepunyaan terdakwa yang di letakkan terdakwa sebelum kedatangan petugas, saksi BERTON P.W. SIRAIT, SH. dan saksi M. HARIS SAPUTRA, SH. serta beberapa anggota yang lain kemudian melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan menemukan uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dimana sesuai pengakuan terdakwa bahwa uang tersebut adalah hasil penjualan narkoba milik terdakwa sebelumnya, selanjutnya terdakwa berikut dengan Barang Bukti dibawa dan diamankan ke Kantor Polsekta Banjarmasin Timur untuk di proses lanjut; Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Kamis tanggal 07 September 2023, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1,69 (satu koma enam sembilan) gram yang kemudian telah disisihkan sebanyak 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk dilakukan pemeriksaan laboratories; Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.09.23.0871.I.P. tanggal 08 September 2023 disimpulkan bahwa barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61** Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 879/Pid.Sus/2023/PN Bjm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUHAMMAD HARIS SAPUTRA**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan Berton P.W. Sirait, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Ariansyah pada hari Senin, tanggal 4 September 2023 sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di Jl. Kelayan A, Gang Sadar, Kel. Kelayan Dalam, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;
- Bahwa barang bukti yang disita berupa 14 (empat belas) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang diduga sabu-sabu di dalam 1 (satu) buah potongan Joran warna hitam yang ditemukan sekitar 2 (dua) meter dari Terdakwa terletak di atas tanah yang ditutup kain, juga ditemukan uang sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) di dalam saku celana bagian belakang sebelah kanan dari terdakwa yang merupakan uang hasil penjualan sabu;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu dari Anang dengan cara membelinya sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali dengan paketan kecil yang dijual dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam hal membeli dan menjual sabu-sabu tersebut dari pejabat yang berwenang dan bukan kaitannya dengan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa uang tersebut merupakan uang hasil penjualan sabu-sabu milik saksi Agus Purwoko;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Lab, benar sabu tersebut mengandung Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 879/Pid.Sus/2023/PN Bjm



berkeberatan;

2. **ARIANSYAH Bin SYAMSURI**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Senin, tanggal 4 September 2023 sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di Jl. Kelayan A, Gang Sadar, Kel. Kelayan Dalam, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin karena saksi memiliki sabu-sabu;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berjalan sehabis membeli makanan, tiba-tiba datang Petugas Kepolisian menggeledah saksi serta menemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih di dalam kantong plastik yang saksi bawa saat itu;
- Bahwa sabu-sabu tersebut saksi dapatkan dari terdakwa dengan cara membeli pada hari Senin, 4 September 2023 sekira jam 13.30 wita seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Petugas Kepolisian selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Agus Purwoko;
- Bahwa saat itu ditemukan 14 (empat belas) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih di dalam 1 (satu) potongan Joran plastik warna hitam yang ditemukan di atas tanah di tempat yang bersangkutan ditangkap, serta uang sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam saku belakang sebelah kanan celana yang dipakai terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mempunyai ijin dalam hal membeli sabu-sabu dari terdakwa serta tidak mempunyai pekerjaan yang ada hubungannya dengan jual beli sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Senin, tanggal 4 September 2023 sekitar pukul 14.30 Wita, bertempat di Jl. Kelayan A, Gang Setuju, RT. 12, Kel. Kelayan Dalam, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;
- Bahwa saksi Ariansyah ditangkap terlebih dahulu barulah Terdakwa ditangkap;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap saksi Ariansyah disita berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih (sabu);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Ariansyah mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa pada hari Senin, 4 September 2023 sekira jam 13.30 wita sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa juga ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa disita barang bukti berupa 14 (empat belas) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih (sabu) yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah Joran warna hitam serta uang sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa kurang lebih sejak satu bulan yang lalu Terdakwa menjual sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*) terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 14 (empat belas) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal;
- 1 (satu) buah potongan joran plastik berwarna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.09.23.0871.I.P. tanggal 8 September 2023 disimpulkan bahwa barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 7 September 2023 berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu seberat 1,69 gram (tanpa kemasan/berat bersih);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian yaitu saksi Muhammad Haris Saputra dan rekan pada hari Senin, tanggal 4 September 2023 sekitar pukul 14.30 Wita, bertempat di Jl. Kelayan A, Gang Setuju, RT. 12, Kel. Kelayan Dalam, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;
- Bahwa saksi Ariansyah ditangkap terlebih dahulu barulah Terdakwa ditangkap;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 879/Pid.Sus/2023/PN Bjm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap saksi Ariansyah disita berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih (sabu);
- Bahwa saksi Ariansyah mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa pada hari Senin, 4 September 2023 sekira jam 13.30 wita sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa disita barang bukti berupa 14 (empat belas) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih (sabu) yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah Joran warna hitam serta uang sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan sabu-sabu;
- Bahwa kurang lebih sejak satu bulan yang lalu Terdakwa menjual sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual sabu-sabu tersebut;
- Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti sabu dimaksud berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 7 September 2023 berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu seberat 1,69 gram (tanpa kemasan/berat bersih), serta uji laboratorium berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.09. 23.0871.I.P. tanggal 8 September 2023 disimpulkan bahwa barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 879/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap orang;\_**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku dari pada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang penting adalah bahwa terdakwa ialah orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah diduga atau didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana dan yang dimaksudkan tersebut benar bernama Agus Purwoko Bin Kardi, dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya itu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa Agus Purwoko Bin Kardi, dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa sendiri di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada Ad. 1 telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tidak memiliki hak atau tidak berhak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut hukum pidana adalah perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana memenuhi rumusan delik, perbuatannya dilarang oleh UU dan dapat dipidana, ditinjau dari sudut perbuatannya mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh UU, sedangkan dari segi sumber hukumnya, perbuatan dimaksud bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang hidup di masyarakat, karena tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai rasa keadilan atau norma yang berlaku, sehingga perbuatan itu dapat dipidana dalam hal ini adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur pada ad.2. ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua unsur perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian yaitu saksi Muhammad Haris Saputra dan rekan pada hari Senin, tanggal 4 September 2023 sekitar pukul 14.30 Wita, bertempat di Jl. Kelayan A, Gang Setuju, RT. 12, Kel. Kelayan Dalam, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;
- Bahwa saksi Ariansyah ditangkap terlebih dahulu barulah Terdakwa ditangkap;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap saksi Ariansyah disita berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih (sabu);
- Bahwa saksi Ariansyah mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa pada hari Senin, 4 September 2023 sekira jam 13.30 wita sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa disita barang bukti berupa 14 (empat belas) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih (sabu) yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah Joran warna hitam serta uang sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan sabu-sabu;
- Bahwa kurang lebih sejak satu bulan yang lalu Terdakwa menjual sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual sabu-sabu tersebut;
- Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti sabu dimaksud berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 7 September 2023 berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu seberat 1,69 gram (tanpa kemasan/berat bersih), serta uji laboratorium berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.09. 23.0871.I.P. tanggal 8 September 2023 disimpulkan bahwa barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 879/Pid.Sus/2023/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna dan tidak berbau mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I, sehingga perbuatan tersebut memenuhi unsur pada Ad. 2 oleh karena itu harus dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah pidana penjara dan denda maka terhadap terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dengan jenis penahanan Rutan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 14 (empat belas) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal;
- 1 (satu) buah potongan joran plastik berwarna hitam;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 879/Pid.Sus/2023/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan hasil dari kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Merupakan hasil dari kejahatan namun bernilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan perundang undangan yang berlaku;

### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Agus Purwoko Bin Kardi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I", sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 14 (empat belas) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal;
    - 1 (satu) buah potongan joran plastik berwarna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 879/Pid.Sus/2023/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari **Senin**, tanggal **18 Desember 2023**, oleh kami, **Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. Febrian Ali, S.H., M.H.**, dan **Maria Anita Christianti Cengga, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **21 Desember 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Aulia Rahmi, S.H.**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Adhyaksa Putera, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Dr. Febrian Ali, S.H., M.H.**

**Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H.**

**Maria Anita Christianti Cengga, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Aulia Rahmi, S.H.**